



**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
(UNIDA GONTOR)
TENTANG
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Nomor : W:2.01/14/HK.00.2/IV/2015

Nomor : 290/UNIDA/ D-a/VI/ 1436

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dwiarso Budi Santiarto, SH., M.Hum** : Ketua Pengadilan Negeri Semarang, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 512, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. H. Imam Kamaluddin, Lc. M.Hum** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, bertempat di Kampus Universitas Darussalam Gontor, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerjasama tentang Praktik Kerja Lapangan mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) di Pengadilan Negeri Semarang menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang kehakiman dan menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi umum lainnya.
- (2) Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) adalah salah satu Fakultas di Universitas Darussalam Gontor dengan 2 (dua) program studi yaitu; Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan program studi Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) yang memiliki visi, misi dan fungsi di bidang pendidikan.

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, kedudukan, hak, dan kewajiban masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan bersama dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan Pengetahuan dan kemampuan mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) dalam bidang peradilan di Pengadilan Negeri Semarang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan praktik kerja lapangan mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) untuk meningkatkan mutu peradilan di Pengadilan Negeri Semarang.
 - b. Meningkatkan keterampilan, kemampuan Mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor).

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4.

- (1) Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan yang berorientasi pada praktik di lapangan peradilan di Pengadilan Negeri Semarang.
- (2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di Pengadilan Negeri Semarang.

TEKNIK PELAKSANAAN

Pasal 5.

- (1) Pelaksanaan praktik kerja lapangan secara teknis diatur oleh kedua belah pihak dengan penanggung jawab PIHAK KEDUA diwakili oleh Unit Pelaksana Teknik Praktik Kerja Lapangan Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) dan PIHAK PERTAMA Pengadilan Negeri Semarang.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini bertugas mengelola kerja sama ini dan memberi laporan perkembangan kepada masing-masing atau kepada pihak terkait.

- (3) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, yang menyangkut kegiatan praktik kerja lapangan mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

TEMPAT BELAJAR PRAKTIK

Pasal 6.

- (1) PIHAK PERTAMA mengizinkan kepada PIHAK KEDUA, untuk menggunakan Pengadilan Negeri Semarang sebagai tempat praktik kerja lapangan mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor).
- (2) Penggunaan tempat sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditentukan dan diatur oleh PIHAK PERTAMA melalui Kepaniteraan atau Kesekretariatan Pengadilan Negeri Semarang.

JADWAL BELAJAR PRAKTIK

Pasal 7.

Jadwal belajar praktek lapangan mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) diatur bersama oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Pusat Pengembangan Praktik Kerja Lapangan Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor).

TEKNIK BIMBINGAN

Pasal 8.

- (1) Penunjukan dan penugasan pembimbing diatur oleh kedua belah pihak.
- (2) Sistem bimbingan diatur bersama oleh kedua belah pihak.

TATA TERTIB

Pasal 9

- (1) Mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di tempat PIHAK PERTAMA wajib

mentaati tata tertib yang berlaku di Pengadilan Negeri Semarang yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini.

- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) kepada PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Pengadilan Negeri Semarang yang berkaitan dengan kerjasama ini.

EVALUASI

Pasal 10

- (1) Evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.
- (2) Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh pembimbing dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 11

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA.
 - a. PIHAK PERTAMA sesuai dengan kemampuan, berkewajiban memberikan fasilitas untuk kegiatan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang.
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi kepada mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Semarang.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA.
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor) yang sedang praktik kerja lapangan di tempat PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi dari PIHAK PERTAMA atas praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor).

- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk ikut mengendalikan pengawasan dan penilaian atas praktik kerja lapangan yang dilakukan mahasiswa/i Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor).

ADMISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat-menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa/i menjadi tanggung jawab kedua belah pihak secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman mahasiswa/i yang akan melakukan praktik kerja lapangan, harus disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum praktik kerja lapangan dimulai.
- (3) Biaya makan dan minum selama mahasiswa/i melaksanakan praktik kerja lapangan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

SANKSI PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Salah satu pihak wajib menyampaikan teguran secara tertulis kepada pihak lain yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama ini, yang dibuktikan dengan bukti otentik.
- (2) Apabila salah satu pihak sudah menyampaikan teguran sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini 3 (tiga) kali berturut-turut, dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran ke 3 disampaikan belum ada perbaikan, maka pihak yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berupa pembatalan perjanjian kerjasama.
- (3) Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil atas proses kekeluargaan, musyawarah dan mufakat akan dibuatkan amandemen.
- (3) Apabila tidak diperoleh penyelesaian dengan cara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, maka perselisihan tersebut diusahakan penyelesaiannya oleh Badan Arbitrase yang anggota-anggotanya terdiri dar 3 (tiga) orang; yaitu masing-masing seorang wakil dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta seorang wakil lagi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.
- (4) Bila tidak diperoleh penyelesaiannya melalui arbitrase ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui saluran hukum yang ada.
- (5) Kedua belah pihak setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 15

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki kedua belah pihak.
- (2) Pengakhiran kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

FORCE MAJEURE

Pasal 16

- (1) Yang dimaksud *force majeure* dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya perjanjian kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemberontakan, revolusi dan pertaturan kebijaksanaan pemerintah 1 penguasa.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena *force majeure* harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan *force majeure*.

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (3) Surat pemberitahuan/surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada:

PIHAK PERTAMA : Pengadilan Negeri Semarang

Jl. Siliwangi, No. 512, Semarang

Telp : (024) 760 4041, (024) 760 4045

PIHAK KEDUA : Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor)

Jl. Raya Siman Km. 5, Siman, Ponorogo, Jawa Timur

Fax/Telp : (+62352) 488182 / (+62352) 483762

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini.

 **PIHAK PERTAMA**


Djarso Budi Santiarso, SH., M.Hum
Ketua Pengadilan Negeri Semarang

 **PIHAK KEDUA**

Imam Kamaluddin, Lc. M.Hum.
Dekan Fak. Syariah UNIDA Gontor